



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1 / 399 Kep-Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN BINA MUTIARA HARAPAN Nomor: 01/YG/paudtk/UOP/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 perihal Permohonan Perubahan bentuk satuan PAUD;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 11 november 2021;
 - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan dan Perubahan Bentuk dan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh YAYASAN BINA MUTIARA HARAPAN dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Penyelenggara : YAYASAN BINA MUTIARA HARAPAN
(Akta Notaris Nomor 12 , Tanggal 04 Mei 2016)
 - b. Nama Sekolah Baru : TK MUTIARA ELOK
 - c. Nama Sekolah Lama : KB MUTIARA ELOK
 - d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : TAMAN KANAK KANAK
 - e. NIB : 1111210001776
 - f. Nama Ketua Yayasan : SURDIANTO
 - g. Alamat Yayasan : Jl. Raya Serang Km. 33 Kp. Kepuh Impres Rt 006/001 Desa Pasir Muncang
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Serang Km. 33 Kp. Kepuh Impres Rt 006/001 Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti
4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Reboina Utama Muda

NIP. 196905201989031008